



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 9 /MK.1/2018

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

A. Umum

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional, perlu menetapkan Surat Edaran mengenai pelaksanaan hari libur nasional bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan guna memberikan kesempatan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada domisili masing-masing.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini memuat mengenai hari kerja yang diliburkan untuk melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

f Jp



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

E. Pelaksanaan Hari Libur Nasional

1. Dalam rangka melaksanakan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, telah ditetapkan bahwa pada Hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.
2. Ketetapan sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, baik di kantor pusat maupun kantor vertikal, agar mengatur penugasan pegawainya pada hari libur nasional dalam rangka penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hari libur nasional di lingkungan unit organisasi masing-masing terkait pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal,



Hadiyanto
HADIYANTO
NIP. 196210101987031006

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia